



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

DRAF EKSPOSUR PSPK 1 dan PSPK 2

11 SELASA
FEB
2025

14:00-16:00 WIB



Live Streaming



free

* Acara tidak berbayar dan tidak mendapatkan SKP. Kapasitas Zoom terbatas.

PROTOKOL ZOOM WEBINAR



Unmute

Microphone peserta
dalam posisi mute



Start Video

Video peserta
dalam posisi on



Recording

Acara direkam dan IAI
dapat menayangkan pada
media komunikasi IAI



Raise Hand

Peserta dapat berbicara
apabila diizinkan setelah
mengajukan diri dengan
menekan menu raise hand

Materi dan rekaman dapat diakses
pada website IAI/media komunikasi
yang akan diinformasikan kemudian
atau sesuai ketentuan IAI.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

DRAF EKSPOSUR PSPK 1 dan PSPK 2

11 SELASA
FEB
2025

14:00-16:00 WIB



Live Streaming



free

* Acara tidak berbayar dan tidak mendapatkan SKP. Kapasitas Zoom terbatas.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN STANDAR KEBERLANJUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Istini T. Siddharta
Ketua



Agus Suparto
Anggota Ex Officio PPPK



Arie Pratama
Anggota



Arnita Rishanty
Anggota



Elvia R. Shauki
Anggota



Jarot Suroyo
Anggota Ex Officio OJK



Luthfyana Kartika Larasati
Anggota



Palti Ferdrico TH Siahaan
Anggota



Prabandari I. Moerti
Anggota



Rizkia Sari Yudawinata
Anggota



Susanti
Anggota



Wahyu Marjaka
Anggota Ex Officio, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Yuliana Sudjonno
Anggota

Profil lengkap tiap anggota Dewan bisa diakses di

<https://bit.ly/Profil-DSKIAI>

DSK IAI

Dewan Standar Keberlanjutan IAI

1. mempersiapkan, merumuskan, menetapkan standar keberlanjutan sesuai dengan *due process procedure*;
2. mengusulkan rencana strategis dan program kerja tahunan DSK IAI kepada DPSK IAI;
3. melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan program kerja tahunan;
4. melakukan kajian dan riset terkait penyusunan standar keberlanjutan; dan
5. menjawab pertanyaan dari publik terkait standar keberlanjutan dalam hal dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSK IAI.

DISCLAIMER

- Presentasi ini dipersiapkan sebagai bahan presentasi **Dengar Pendapat Publik** yang diselenggarakan oleh IAI pada 11 Februari 2025.
- Presentasi yang disampaikan pada acara ini tidak merepresentasikan posisi IAI. Posisi IAI hanya ditentukan setelah melalui *due process procedure* dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.
- Presentasi ini merupakan gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh standar secara detail. Presentasi wajib dibaca bersama-sama dengan Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 1 dan Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 yang diterbitkan oleh DSK IAI.
- IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya

Fokus Praktik Pengungkapan Keberlanjutan



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Pengguna

Konsumen, karyawan, masyarakat umum, investor, kreditor, pemangku kepentingan yang lebih luas



yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi arus kas entitas serta akses entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang

Standar lain

Inside – Out



Outside – In

Standar
Pengungkapan
Keberlanjutan

dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan



Pengguna


Penyedia dana (investor, kreditor, dll)

Lanskap Pelaporan Korporat

Praktik konvergensi standar pelaporan yang berlaku di Indonesia



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Informasi Saling Melengkapi



Catatan: Diagram ini tidak dimaksudkan untuk mewakili proporsi relatif dari informasi yang dilaporkan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DE PSPK 1

Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan

SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

Pendahuluan

Informasi awal mengenai DE PSPK 1

Tujuan

Mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi pengguna utama laporan informasi keuangan.




Ruang Lingkup

Risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan tidak cukup dapat memengaruhi prospek entitas, berada di luar dari ruang lingkup standar.

Landasan Konseptual

Kegunaan informasi keuangan terkait keberlanjutan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham

- Penyajian Wajar** → Relevan dan mempresentasikan secara tepat
- Material** → Penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi
- Entitas Pelapor** → Sama dengan entitas penyusun laporan keuangan
- Informasi Terhubung** → Menghubungkan informasi pengungkapan terkait keberlanjutan dengan lingkup keuangan



Materialitas (DE PSPK 1 paragraf 17-19, B13-B37)

Materialitas merupakan bagian dari Landasan Konseptual yang berfokus untuk menjaga agar informasi yang diungkapkan adalah benar sebagai dasar pengambilan keputusan

- **Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan informasi keuangan atas dasar laporan tersebut, yang mencakup laporan keuangan dan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, serta yang memberikan informasi tentang entitas pelapor tertentu (DE PSPK 1 par 18).**

**Tidak ada ambang
batas untuk
menentukan
materialitas**

(DE PSPK 1 par B19)


- Identifikasi informasi material (DE PSPK 1 par B20-B28)
- Agregasi dan disagregasi (DE PSPK 1 par B29-B30)
- Interaksi dengan hukum dan peraturan (DE PSPK 1 par B31-B33)
- Informasi yang sensitif secara komersial (DE PSPK 1 par B34-B37)

Informasi Terhubung (DE PSPK 1 paragraf 21-24, B39–B44)

Informasi terhubung membahas mengenai bagaimana pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan terefleksikan dalam kinerja keuangan entitas

- **Informasi terhubung** meliputi .. (DE PSPK 1 par 21)
 - hubungan antar pilar dari konten inti
 - hubungan dengan identifikasi risiko dan peluang terhadap kinerja keuangan entitas
 - hubungan antar risiko dan peluang terkait dengan keberlanjutan

Contoh



Konten Inti (DE PSPK 1 paragraf 25-44, B50-B54)

Pilar-pilar inti yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh entitas

Tata Kelola



Proses tata kelola dalam memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan

Strategi



Strategi entitas dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan

Manajemen Risiko



Proses mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan

Metrik dan Target



Metrik dan target untuk memahami kinerja entitas terkait risiko dan peluang keberlanjutan

Strategi (DE PSPK 1 paragraf 28-42)

Strategi yang diterapkan oleh entitas untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan

STRATEGI

Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan

Model Bisnis dan Rantai Nilai

Strategi dan Pengambilan Keputusan

Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, dan Arus Kas

Dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan


- Periode pelaporan saat ini (dampak kini)
- **Jangka pendek, menengah, dan panjang** yang masuk dalam perencanaan keuangan (dampak keuangan yang diantisipasi)

Ketahanan



Strategi – Informasi Kuantitatif dan Kualitatif (DE PSPK 1 paragraf 28-42)

Dalam mengungkapkan informasi keuangan terkait keberlanjutan dalam pilar Strategi, entitas dapat mengungkapkan secara kuantitatif dan kualitatif



Dapat mengungkapkan suatu jumlah atau rentang



Dapat menyajikan secara kualitatif, jika:

- Dampak tidak dapat diidentifikasi secara terpisah
- Ketidakpastian pengukuran sangat tinggi
- Tidak memiliki keterampilan, kemampuan, dan sumber daya




Jika entitas menentukan tidak perlu memberikan informasi kuantitatif, maka:

- menjelaskan alasan
- memberikan informasi kualitatif
- menyediakan informasi tentang dampak gabungan

Persyaratan Umum (DE PSPK 1 paragraf 54-73)

Sumber Panduan	➔	Tambahan persyaratan selain DE PSPK yang berlaku
Lokasi Pengungkapan	➔	Lokasi diungkapkannya risiko dan peluang terkait keberlanjutan
Waktu Pelaporan	➔	Batasan waktu untuk melakukan pengungkapan
Informasi Komparatif	➔	Membandingkan pengungkapan saat ini dengan periode sebelumnya
Pernyataan Kepatuhan	➔	Secara eksplisit menyatakan telah mematuhi DE Standar Pengungkapan Keberlanjutan



Pertimbangan dilakukan:



harus merujuk dan mempertimbangkan
SASB Standards



Sejauh tidak bertentangan, dapat merujuk:

- CDSB Framework (Water and Biodiversity)
- Standar lain
- Hasil identifikasi entitas lain (industri/geografis yang sama)



Sejauh membantu dan tidak bertentangan:

- Global Reporting Initiative
- European Sustainability Reporting Standards

Lokasi Pengungkapan dan Waktu Pelaporan

Lokasi Pengungkapan dan Waktu Pelaporan merupakan bagian dari Persyaratan Umum

1 Lokasi Pengungkapan

(DE PSPK par 60-63)

- Sebagai bagian dari laporan informasi keuangan (*general purpose financial report*)
- Tidak mengatur lokasi secara spesifik
- Laporan informasi keuangan di Indonesia umumnya berupa Laporan Tahunan

2 Waktu Pelaporan

(DE PSPK par 64-69)

- Entitas harus **melaporkan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutannya pada saat yang sama dengan** laporan informasi keuangan.
- Pelaporan “pada saat yang sama” dilakukan **paling lambat pada saat laporan tahunan** entitas diterbitkan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Kepatuhan (DE PSPK 1 paragraf 72-73 dan B31-B37)

- Entitas yang mematuhi **seluruh** persyaratan DE SPK **harus membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali** tentang kepatuhan terhadap DE SPK.
 - Terkecuali**
 - Dilarang oleh regulasi
 - Informasi yang sensitif secara komersial
 - ✓ Informasi belum tersedia secara umum
 - ✓ Dapat menyebabkan kerugian besar
- Bila entitas menggunakan pengecualian tersebut:
 - Mengungkapkan fakta bahwa menggunakan pengecualian
 - Menilai kembali, setiap tanggal pelaporan, apakah masih masuk kategori pengecualian
- **Dilarang menjadikan pengecualian sebagai dasar untuk tidak mengungkapkan informasi keuangan terkait keberlanjutan secara luas.**

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif (DE PSPK 1 paragraf E01-E06)

Ketentuan transisi digunakan untuk memberikan keringanan dalam proses pengimplementasian standar

1 Ketentuan Transisi (*Climate First*)


Dalam 3 tahun pertama sejak penerapan pertama kali:

- Risiko dan peluang terkait iklim, wajib diungkapkan
- Risiko dan peluang terkait selain iklim, diungkapkan secara sukarela.

2 Tanggal Efektif

- **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini

Risiko dan Peluang terkait Keberlanjutan



Risiko dan peluang terkait iklim



Risiko dan peluang terkait **selain** iklim



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

DE PSPK 2

Pengungkapan terkait Iklim

SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT


Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

Pendahuluan (1/2)

Informasi awal mengenai DE PSPK 2

Tujuan

Mengungkapkan **informasi tentang risiko dan peluang terkait Iklim** yang berguna bagi pengguna utama laporan informasi keuangan.



Ruang Lingkup

- Risiko terkait iklim
 - Risiko fisik
 - Risiko transisi
- Peluang terkait iklim

yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas.

Risiko Fisik

Risiko yang timbul akibat perubahan iklim karena suatu kejadian (**risiko fisik akut**) atau akibat pergeseran jangka panjang dalam pola iklim (**risiko fisik kronis**).

Risiko Transisi

Risiko yang muncul akibat upaya untuk bertransisi ke kegiatan ekonomi rendah karbon.

Konten Inti (DE PSPK 2 paragraf 05-37)

Pilar-pilar inti yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh entitas

Tata Kelola



Proses tata kelola dalam memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait **iklim**

Strategi



Strategi entitas dalam mengelola risiko dan peluang terkait **iklim**

Manajemen Risiko



Proses mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait **iklim**

Metrik dan Target



Metrik dan target untuk memahami kinerja entitas terkait risiko dan peluang **iklim**

Strategi yang diterapkan oleh entitas untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan

Strategi

- Risiko dan Peluang terkait Iklim
- Model Bisnis dan Rantai Nilai
- Strategi dan Pengambilan Keputusan
- Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, dan Arus Kas
- **Ketahanan Iklim**



Ketahanan Iklim

Kemampuan entitas untuk **beradaptasi dengan perubahan, perkembangan, atau ketidakpastian** terkait iklim.

Strategi – Ketahanan Iklim

DE PSPK 2 Paragraf 22 mensyaratkan entitas untuk membuat **analisis skenario** terkait iklim untuk **menilai ketahanan iklim**.

- Panduan Penyusunan Skenario Analisis **(B02-B18)**
 - Menilai keadaan entitas
 - Menentukan pendekatan yang sesuai
 - Pertimbangan tambahan
- Entitas disyaratkan mengungkapkan **rencana** transisi terkait iklim. (Termasuk penggunaan asumsi utama)

Metrik dan Target (DE PSPK 2 paragraf 27-37)

Entitas diminta untuk mengungkapkan metrik pengukuran dan target yang akan dicapai

Metrik terkait iklim

- **Metrik lintas industri**

- Emisi Gas Rumah Kaca
 - ✓ Emisi GRK Cakupan 1
 - ✓ Emisi GRK Cakupan 2
 - ✓ Emisi GRK Cakupan 3

- **Risiko transisi terkait iklim**
- **Risiko fisik terkait iklim**

- **Peluang terkait iklim**

- **Penyaluran modal**

- **Harga karbon internal**

- **Remunerasi**


- **Metrik berbasis industri** → mengacu Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2

Target terkait Iklim

- Target yang ditetapkan entitas
- Target yang disyaratkan hukum atau peraturan

Emisi Gas Rumah Kaca (1/3) (DE PSPK 2 paragraf B19-B63)

Emisi GRK merupakan bagian dari metrik lintas industri



Mengukur Emisi GRK dengan **Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)** kecuali disyaratkan oleh yurisdiksi atau bursa di mana entitas terdaftar untuk menggunakan metode berbeda.

Cakupan 1

Dihasilkan entitas

Cakupan 2

Emisi yang dihasilkan dari hasil pembelian energi

Cakupan 3

Emisi yang dihasilkan dari pihak lain akibat penggunaan aset entitas

Emisi Gas Rumah Kaca (2/3) (DE PSPK 2 paragraf B19-B63)

Target terkait emisi gas rumah kaca yang diungkapkan perlu mengetahui beberapa persyaratan sebagai berikut

- Tentukan target emisi GRK (**emisi GRK Bruto** atau **emisi GRK bersih**).
- Jenis emisi yang dilaporkan
- Apakah berasal dari pendekatan dekarbonisasi sektoral
- Rencana penggunaan **karbon kredit**

Emisi Gas Rumah Kaca (3/3) (DE PSPK 2 paragraf B19-B63)



Terdapat tambahan pengungkapan bagi entitas yang memiliki aktivitas keuangan manajemen aset, perbankan komersial, atau asuransi

- Risiko kredit dapat muncul sehubungan dengan pembiayaan klien yang memiliki kerentanan terhadap risiko iklim
- Oleh karena itu, disyaratkan untuk mengungkapkan emisi GRK Cakupan 3



Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif (DE PSPK 2 paragraf C01-C05)

Ketentuan transisi digunakan untuk memberikan keringanan dalam proses pengimplementasian standar

1 Keringanan Transisi

- Dalam 3 tahun pertama, entitas tidak diharuskan mengungkapkan:
 - **Emisi GRK Cakupan 3**
 - **Penggunaan GHG Protocols untuk mengukur Emisi GRK**

2 Tanggal Efektif

- **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

Penyelarasan Implementasi DE SPK dari OJK dan BI

SEE BEYOND
THE
NUMBERS BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

Keselarasan Peta Jalan Pengembangan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan OJK dengan Rencana Adopsi IFRS S1 dan S2

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) – *Interoperable* dengan ASEAN Taxonomy




UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

1. Pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (Pasal 223-224)
2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Pasal 222)
 - Pasal 1 Ayat (4): PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - Pasal 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh otoritas sektor keuangan dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.



Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)



Tahun 2026-dst (Indicative)

- ✓ Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk didalamnya mengatur Komite Keuangan Berkelanjutan dan taksonomi berkelanjutan
- ✓ TKBI selesai untuk seluruh sektor NDC
- ✓ Penerapan Penuh Kebijakan Manajemen Risiko Iklim di sektor perbankan.
- ✓ POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan (termasuk adopsi IFRS S1 dan S2)

POJK 17/2023: Tata Kelola Bank Umum
Kewajiban Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam mengelola risiko terkait iklim.

POJK 14/2023: Perdagangan Karbon
OJK melakukan pengawasan terhadap Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

POJK 18/2023: Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan
Mengganti/mencabut POJK 60/2017 mengenai Green Bond dan perluasan EBUS berkelanjutan

Rencana Awal (Indikatif) Pengkinian POJK 51/2017 – Adopsi IFRS S1 dan S2



Keterangan: **AFOLU**: Agriculture, Forestry and Other Land Uses; **IPPU**: Industrial Processes and Product Use; **SR**: Sustainability Report; **RAKB**: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dukungan Kebijakan Makroprudensial “Hijau” Bank Indonesia

Secara berkala, BI akan melakukan evaluasi termasuk pd kebijakan makroprudensial “hijau”.

1 Insentif LTV dan Uang Muka Hijau



• Pelonggaran besaran *loan-to-value* (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berwawasan hijau maksimum 100%



• Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) berwawasan lingkungan minimum 0%, diperpanjang masa berlakunya yg semula berakhir pd 31 Desember 2024 menjadi berlaku efektif 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

*)

2 Insentif RPIM Hijau



Pengakuan kepemilikan Sertifikat Surat Berharga Berkelanjutan dan pembiayaan kepada Lembaga Penugasan *blended finance* sbg komponen pemenuhan RPIM.

3 Insentif KLM Hijau



Pemberian insentif pelonggaran GWM maks 0.5% untuk:
1) Bank yang memenuhi rasio RPIM, termasuk melalui modalitas 3 (kepemilikan SSB berkelanjutan)
2) Bank yang menyalurkan KPR dan KKB berwawasan lingkungan

*) dukungan Kebijakan Makroprudensial terkait transisi energi



4 Kebijakan Pasar Uang Hijau

• Sukuk Hijau sebagai Agunan Repo dalam operasi moneter sejalan dengan dinamika pasar keuangan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

5 Kebijakan Lainnya

- Green business model guidance (MSMEs)
- Green building and transportation
- Green operations (UTLE sbg cofiring PLTU)
- Green capacity building
- Green culture

6 Kalkulator Hijau



2024
Kalkulator Hijau v1.0
Scope 1 dan 2

2025 onwards
Kalkulator Hijau v2.0
Scope 1, 2, dan 3



Sampaikan tanggapan atas DE PSPK 1 dan 2 melalui:



dsk@iaiglobal.or.id

iai-info@iaiglobal.or.id

Tanggapan diterima paling lambat pada:



31 Maret 2025

Akses berita pengesahan dan dokumen DE pada:



<https://bit.ly/DE-SPK>



Permintaan Tanggapan

Mohon berikan tanggapan Bapak/Ibu mengenai pertanyaan berikut



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

DE PSPK 1

- 1** Apakah setuju dengan **tanggal efektif 1 Januari 2027** dengan penerapan dini diperkenankan? Mohon jelaskan.
- 2** Apakah Anda setuju **dengan ketentuan transisi yang mewajibkan pengungkapan terkait iklim dalam periode tiga tahun pertama?** Mohon jelaskan alasannya.

Permintaan Tanggapan

Mohon berikan tanggapan Bapak/Ibu mengenai pertanyaan berikut

DE PSPK 2

- 1 Apakah setuju dengan **tanggal efektif 1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini?
- 2 Apakah setuju dengan ketentuan transisi yang **tidak mewajibkan penggunaan Greenhouse Gas Protocols** dalam periode tiga tahun pertama?
- 3 Apakah setuju dengan ketentuan transisi yang **tidak mewajibkan pengungkapan emisi Cakupan 3** dalam periode tiga tahun pertama?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



- Linked In Ikatan Akuntan Indonesia
- Facebook Ikatan Akuntan Indonesia
- YouTube Ikatan Akuntan Indonesia
- Twitter @IAINews
- Instagram @ikatanakuntanindonesia

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**